

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Seperti terdapat pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Fidusia adalah bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah bentuk hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Bahkan terhadap frasa “cidera janji” yang telah tertulis dalam Pasal 15 ayat 3. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa cidera janji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada identifikasi masalah (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia terhadap debitur yang tidak mau menyerahkan Jaminan Fidusia secara sukarela pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? tujuan teoritiknya adalah Secara terori kegunaan yang dapat digunakan dalam penelitian tesis ini adalah memberikan kontribusi pemikiran guna perkembangan ilmu hukum baik pada ilmu hukum perjanjian, perdata maupun hukum jaminan khususnya jaminan fidusia. **Pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetap memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. **Kedua** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur. Sedangkan akibat hukumnya adalah tidak perlu diselesaikan di ranah pengadilan namun dilandaskan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah mengandung kesepakatan final yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Perjanjian, Wanprestasi, Jaminan Fidusia.*

ABSTRACT

*Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, as contained in Article 1 point 1 states that, Fiduciary is a form of transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. Fiduciary guarantee is a form of guarantee rights over movable objects, both tangible and intangible, registered or unregistered, that the object is not burdened with mortgage rights. The Constitutional Court through its decision Number 18/PUU-XVII/2019, stated that the applicability of Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is the same as a court decision with permanent legal force "contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1999. 1945 and has no binding legal force". In problem identification (1) How is the execution of fiduciary collateral for debtors who do not want to submit fiduciary guarantees voluntarily after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019? (2) What are the legal consequences for the object of fiduciary security after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019? The theoretical objective is theoretically the usefulness that can be used in this thesis research is to contribute ideas for the development of legal science both in contract law, civil law and guarantee law, especially fiduciary guarantees. **First**, the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 still has constitutional value and has permanent legal force as long as it is interpreted that in the execution of a fiduciary guarantee, the debtor voluntarily submits an object that is the object of a fiduciary guarantee. it is interpreted that "the existence of a breach of contract is not determined unilaterally by the creditor but on the basis of an agreement between the creditor and the debtor. **Second**, the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 considers that Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 states that it has no constitutional value as long as it is interpreted in the execution of fiduciary guarantees causing objections from the debtor. . Meanwhile, the legal consequence is that it does not need to be resolved in court, but is based on a Fiduciary Guarantee Certificate which contains a final agreement that is binding on both parties.*

Keywords: Agreement, Default, Fiduciary Guarantee.